



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0075/Pdt.P/2015/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Saharu Bin Arsi, umur 55, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di

Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe, Konawe Utara Sebagai Pemohon I.

Suwartin Binti Langkareta, umur 44, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di

Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe, Konawe Utara., sebagai Pemohon

II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha No. 0075/Pdt.P/2015/PA Una. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tahun 1997 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tapunggaya, Kecamatan Lasolo (sekarang kecamatan Molawe), kabupaten Konawe Utara.
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 37 tahun, dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Langkareta, dan dua orang saksi yang bernama: Pak Raman dan pak yaku dinikahkan oleh imam Desa setempat bernama pak Ongge dengan mas kawin berupa uang sebesar 88 real.
- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan

Hal. 1 dari 11 hal. Nomor 0075/Pdt.P/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
- 5 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di Kelurahan Tapunggaya, kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara dan telah dikaruniai keturunan 4 orang anak, yang bernama :
 - Sarlina binti Saharu.
 - Hasruddin Bin Saharu.
 - Sartin Binti Saharu.
 - Herwin Bin Saharu.
- 6 Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan pada waktu itu para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahan para Pemohon, sementara para Pemohon membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan agar pernikahan Para Pemohon dapat diakui legalitasnya dengan terbitnya Buku Nikah dan penerbitan akta kelahiran anak-anak Pemohon.
- 7 Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tahun 1997 di Desa Tapunggaya, Kecamatan Lasolo(sekarang kecamatan Molawe), kabupaten Konawe Utara.
- 8 Bahwa oleh karena para Pemohon saat ini telah berkediaman tetap di Kelurahan Molawe yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Molawe, mohon kiranya para Pemohon agar dapat mencatatkan pernikahan para di Kantor Urusan Agama Molawe.
- 9 Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I(Saharu Bin Arsi) dengan Pemohon II (Suwartin Binti Langkareta) yang dilangsungkan pada tahun 1997 di Desa Tapunggaya, Kecamatan Lasolo(sekarang kecamatan Molawe), kabupaten Konawe Utara.
- 3 Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Molawe.
- 4 Biaya Perkara menurut Hukum.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopy KTP atas nama Saharu NIK 7409043112600001 tanggal 20 Nopember 2012 dan fotokopy KTP atas nama Suwartin NIK 7409045808710001 tanggal 20 Nopember 2012 telah dicocokkan dengan aslinya telah dimaterai dan dizagelend diberi kode P

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Rasmin bin Batikura.
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
 - Bahwa sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi hadir.

Hal. 3 dari 11 hal. Nomor 0075/Pdt.P/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1997 di Desa Tapunggaya Kecamatan Lasolo sekarang Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah keduanya adalah jejaka dan perawan, Pemohon I berumur 37 sedang Pemohon II berumur 27 tahun.
- Bahwa yang bertindak jadi wali dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Langkareta.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah adalah iman Desa Tapunggaya Kecamatan konawe Utara bernama Ongge.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Bapak Rahman dan Bapak Yaku.
- Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul dan diserahkan mahar sebesar 88 real tunai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab atau sesuan yang menghalangi mereka untuk menikah.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan hukum Islam.
- Bahwa saat menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak ada yang pernah kebaratan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

2. Jamaluddin bin Karau

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi hadir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1997 di Desa Tapunggaya Kecamatan Lasolo sekarang Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah keduanya masing-masing adalah jejaka dan perawan, Pemohon I berumur 37 sedang Pemohon II berumur 27 tahun.
- Bahwa yang bertindak jadi wali dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Langkareta.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah iman Desa Tapunggaya Kecamatan konawe Utara bernama Ongge.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Bapak Rahman dan Bapak Yaku.
- Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul dan diserahkan mahar sebesar 88 real tunai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab atau sesuan yang menghalangi mereka untuk menikah.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan hukum Islam.
- Bahwa saat menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak ada yang pernah kebaratan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan yang untuk memepersingkat penetapan, cukuplah merujuk kepada berita acara perkara ini.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan.

Hal. 5 dari 11 hal. Nomor 0075/Pdt.P/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf b Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa para Pemohon bahwa pada tahun 1997 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tapunggaya, Kecamatan Lasolo, sekarang Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah, adalah bahwa apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tahun 1997 menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Lasolo.

Menimbang bahwa berdasar bukti P berupa fotokopy KTP atas nama Saharu NIK 7409043112600001 tanggal 20 Nopember 2012 dan fotokopy KTP atas nama Suwartin NIK 7409045808710001 tanggal 20 Nopember 2012 terbukti bahwa keduanya adalah masyarakat di Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki surat nikah karena saat pernikahan tersebut belum dicatatkan walaupun pernikahannya dilaksanakan setelah tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negera Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam diperlukan penetapan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam merujuk pada Pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 bawa dalam pengesahan nikah berlaku ketentuan-ketentuan larangan perkawinan sebagai berikut:

- a berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri.
- d berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan masalah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II. Kedua saksi tersebut masing-masing bernama Rasmin bin Batikura dan Jamaluddin bin Karau.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan kedua belah pihak dan secara langsung ikut terlibat dalam acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi pertama dan kedua tersebut menerangkan kronologis perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah tidak memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, kemudian menikah di rumah orang tua pemohon II, dalam perkawinan tersebut dihadiri oleh ayah Pemohon II bernama Langkareta, dikawinkan secara Islam, dengan mahar berupa uang sebesar 88

Hal. 7 dari 11 hal. Nomor 0075/Pdt.P/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

real. Dalam perkawinan tersebut menurut saksi pertama dan saksi kedua dinikahkan oleh seorang Imam Desa bernama Ongge setelah sebelumnya ada penyerahan dari wali nikah Pemohon II kepada Ongge untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II secara Islam. Saksi pertama dan kedua Pemohon menambahkan pula dalam keterangannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan aqad yang diucapkan oleh Pemohon I pada tahun 1997 namun tanggal bulannya saksi lupa di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Kecamatan Lasolo sekarang Kecamatan Molawe.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga dengan baik dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai empat orang anak, serta tidak pernah ada orang secara diam-diam atau secara terang terangan mempermasalahkan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan keterangan kedua tersebut ternyata keduanya saling mendukung dan bersesuaian antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua. Sehingga dengan demikian dua orang saksi tersebut dipandang telah mendukung dalil dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga hakim meyakini bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1997 di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Kecamatan Lasolo sekarang Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara.

Menimbang, bahwa itsbat nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, pada dasarnya telah nyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah).

Menimbang, bahwa fakta dan bukti di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/ pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan Pasal -Pasal tersebut dan karenanya beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinannya dilaksanakan atau tempat tinggal para Pemohon sebagaimana pula Kewajiban memberikan pelayanan untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan,” sesuai bunyi Pasal 8 Ayat (2) UU nomor 24 Tahun 1999 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir empat orang anak, maka demi kepastian status kelahiran anak-anak tersebut, maka para pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 9 dari 11 hal. Nomor 0075/Pdt.P/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Saharu bin Asri dengan Suwartin binti Langkareta yang dilaksanakan pada tahun 1997 di Desa Tapunggaya, Kecamatan Lasolo sekarang Kecamatan Molawe, Kabupaten Kabupaten Konawe Utara.
- 3 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempat tinggal Para Pemohon.
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kecamatan Molawe dalam sidang Terpadu pada hari Jumat, tanggal 20 Nopember 2015 M., bertepatan tanggal 8 Safar 1437 H, oleh Drs. Akramudin, M.H. sebagai hakim tunggal serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Andi Muawanah, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Akramudin, M.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.0000
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp.141.000,00

UNTUK SALINAN
PANITERA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

ttd

H. Abdul Haq, S.Ag.,MH.

Hal. 11 dari 11 hal. Nomor0075/Pdt.P/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)